

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0

<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Kelahiran Orang Asing

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan atau surat keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir dirumah, tempat lain, antara lain : kebun, sawah, angkutan umum
2. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah
3. Fotokopi Dokumen Perjalanan
4. Fotokopi KTP-EL orang tua atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan
5. OA dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan surat keterangan kelahiran
6. OA dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (Dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan buku nikah/kutipan akta perkawinan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi F-2.01 untuk pelayanan
2. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan kelahiran yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan)
3. Dinas tidak menarik surat keterangan kelahiran asli
4. untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya
5. Fotokopi dokumen perjalanan diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F2.01
6. Pemohon tidak perlu melampirkan fotokopi KTP EL saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01
7. Dinas Menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0

<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Website: dukcapil.tanatidungkab.go.id
3. Whassaap : 0823-5482-0812
4. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung
5. Email: capilktt@gmail.com
6. IG : @disdukcapilktt
7. Tiktok : DukcapilTanaTidung
8. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat